- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari Peserta Didik atau orang tua/walinya di Satuan Pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan Peserta Didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Satuan Pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XXIV EVALUASI

# Pasal 99

- (1) Evaluasi pendidikan meliputi:
  - evaluasi kinerja Pendidikan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
  - b. evaluasi kinerja Pendidikan oleh Pemerintah Kota; dan
  - c. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dilakukan oleh Satuan Pendidikan pada setiap akhir semester sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. tingkat kehadiran Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - b. pelaksanaan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;
  - c. hasil belajar Peserta Didik; dan
  - d. realisasi anggaran;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan, pada Pendidikan Dasar serta Pendidikan Nonformal termasuk PAUD, secara berkala.

#### Pasal 100

- (1) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.
- (2) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sekurang-kurangnya:
  - a. tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;
  - tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan kompetitif;
  - c. tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;

- d. tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
- e. tingkat daya saing satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada tingkat Kota, nasional, regional, dan global.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan Gubernur melalui dinas yang membidangi urusan pendidikan Provinsi.

- (1) Evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat.
- (2) Evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (1) secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menentukan pencapaian standar nasional pendidikan oleh Peserta Didik, program, dan/atau Satuan Pendidikan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara mandiri, independen, obyektif, dan profesional.
- (5) Metode dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 102

- (1) Untuk mengukur dan menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh Peserta Didik, program dan/atau Satuan Pendidikan, masyarakat dapat membentuk lembaga evaluasi mandiri.
- (2) Kelompok masyarakat yang dapat membentuk lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi secara profesional, independen dan mandiri.
- (3) Pembentukan lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

#### **BAB XXV**

## PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

Umum

## Pasal 103

Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, Pendidikan Berbasis Masyarakat, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah.

## Bagian Kedua

### Fungsi

#### Pasal 104

Peran serta masyarakat dalam Pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

#### Bagian Ketiga

## Komponen Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 105

- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan dalam bentuk:
  - a. penyediaan sumber daya Pendidikan;
  - b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
  - c. penggunaan hasil Pendidikan;
  - d. pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. pengawasan pengelolaan Pendidikan;
  - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan Pendidikan pada umumnya; dan/atau
  - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada Satuan Pendidikan dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam Pendidikan dapat disalurkan melalui:
  - a. Dewan Pendidikan tingkat Kota;
  - b.Komite Sekolah; dan/atau
  - c. organ representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan.

## Bagian Keempat

## Pendidikan Berbasis Masyarakat

## Pasal 106

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Formal dan/atau Nonformal pada semua jenjang dan jenis Pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan Satuan Pendidikan berbasis masyarakat pada Pendidikan Formal dan/atau Nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

#### Pasal 107

(1) Kurikulum Satuan Pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

(2) Satuan Pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan agama atau lingkungan sosial dan budaya masing-masing.

#### Pasal 108

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan berbasis masyarakat pada Pendidikan Formal dan Nonformal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola penyelenggaraan Satuan Pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.
- (3) Penyelenggara Satuan Pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola pengelolaan Satuan Pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.

## BAB XXVI

#### **PENGAWASAN**

#### Pasal 109

- (1) pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan di Kota dilakukan oleh Pemerintah Kota, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 110

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah kota melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal di wilayah Kota.

#### Pasal 111

- (1) Pemerintah kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila :
  - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
  - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan

#### Pasal 112

Pemerintah Kota dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2).

- (1) Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kota.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Kota dilaporkan kepada Walikota.

#### Pasal 114

- (1) Komite Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali Peserta Didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah dan dewan guru.

## BAB XXVII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 115

- (1) Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik atau tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik atau tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Seseorang mengangkat, yang menempatkan, memindahkan. atau memberhentikan pendidik atau tenaga kependidikan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 tanpa alasan yang sah, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya.

### Pasal 116

Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menutup Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (7) dan Pasal 70 ayat (6).

Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada Satuan Pendidikan, penutupan Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan yang melaksanakan Pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 82, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 ayat (2), Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 92.

#### Pasal 118

Peserta Didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari Satuan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

#### Pasal 119

Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan tentang pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82, Pasal 83 ayat (4), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan Satuan Pendidikan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 120

- (1) Anggota Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (3) serta fungsi Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.

## BAB XXVIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 1/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 1/E), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 122

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

HARLISTYATI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 23/D NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 457-23/2019

### PENJELASAN

#### **ATAS**

# PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 23 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### I. UMUM

Sistem pendidikan merupakan pranata sosial yang kuat dan berwibawa mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dan bersifat sinergis. Penyelenggaraan pendidikan diarahkan mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota, orang tua dan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota. Berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto yaitu pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; pemindahan pendidikan dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kota; penerbitan izin pendidikan dasar, izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan normal yang diselenggarakan oleh masyarakat; serta pembinaan Bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah Kota. Jika melihat kewenangan Pemerintah Kota berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan dalam Peraturan Daerah.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

```
Pasal 8
      Cukup jelas.
Pasal 9
      Cukup jelas.
Pasal 10
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
      Ayat (3)
            Bentuk diskriminasi, antara lain pembedaan atas dasar pertimbangan
           gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi
           fisik atau mental anak.
      Ayat (4)
            Cukup jelas.
      Ayat (5)
            Cukup jelas.
      Ayat (6)
            Cukup jelas.
Pasal 11
      Cukup jelas.
Pasal 12
      Cukup jelas.
Pasal 13
      Cukup jelas.
Pasal 14
      Cukup jelas.
Pasal 15
      Cukup jelas.
Pasal 16
      Cukup jelas.
Pasal 17
      Cukup jelas.
Pasal 18
      Cukup jelas.
Pasal 19
      Cukup jelas.
Pasal 20
      Cukup jelas.
Pasal 21
```

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 22

```
Pasal 23
```

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Personalia satuan pendidikan diluar tanggungjawab pemerintah kota meliputi guru dan tenaga kependidikan dilingkungan pendidikan keagamaan nonformal Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

```
Pasal 60
      Cukup jelas.
Pasal 61
      Cukup jelas.
Pasal 62
      Cukup jelas.
Pasal 63
      Cukup jelas.
Pasal 64
      Ayat (1)
            Cukup jelas
      Ayat (2)
            Cukup jelas.
      Ayat (3)
           Cukup jelas
      Ayat (4)
           Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan
           peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut
           penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli
           ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
Pasal 65
      Cukup jelas.
Pasal 66
      Ayat (1)
           Cukup jelas.
     Ayat (2)
           Cukup jelas.
     Ayat (3)
           Yang dimaksud dengan "bentuk lain yang sederajat" dalam ketentuan
           ini antara lain Busthanul Athfal (BA), Tarbiyatul Athfal (TA), Tamana
           Kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Adi
           Sekha dan Pratama Widyalaya.
     Ayat (4)
           Cukup jelas.
     Ayat (5)
           Cukup jelas.
     Ayat (6)
           Cukup jelas.
     Ayat (7)
           Cukup jelas.
Pasal 67
```

Ayat (1)

## Ayat (2)

Bentuk lain yang sederajat dengan SD dan MI antara lain Paket A, pendidikan diniyah dasar, Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), adi widyalaya, dan culla sekha.

Bentuk lain yang sederajat dengan SMP dan MTs antara lain Paket B, pendidikan diniyah menengah pertama, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Madyama Vidyalaya (MV), dan majjhima sekha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal bagi peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan formal atau peserta didik memilih jalur pendidikan nonformal untuk memenuhi kebutuhan belajarnya.

Jenis-jenis pendidikan nonformal yang mempunyai fungsi pengganti pendidikan formal, adalah: Program Paket A setara SD, Program Paket B setara SMP dan Program Paket C setara SMA. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai penambah pada pendidikan formal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik pada satuan pendidikan formal dirasa belum memadai. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap apabila peserta didik pada pendidikan formal merasa perlu untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui jalur pendidikan nonformal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

**Ayat (7)** 

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Masyarakat yang berperan serta, antara lain, orang tua atau wali peserta didik, keluarga peserta didik, komunitas di sekitar satuan pendidikan, organisasi profesi pendidik, organisasi orang tua atau wali peserta didik, organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan seperti komite sekolah dan majelis wali amanah perguruan tinggi, dewan pendidikan, organisasi profesi lain, lembaga usaha, organisasi kemasyarakatan, serta orang, lembaga, atau organisasi lain yang relevan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Satu satuan pendidikan dapat memiliki kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya sekaligus. Kekhasan agama satuan pendidikan dapat berupa pendidikan umum yang diselenggarakan oleh kelompok agama tertentu; pendidikan umum yang menyelenggarakan pendidikan umum dan ilmu agama seperti MI, MTs, dan MA; atau pendidikan keagamaan seperti pendidikan diniyah, pesantren, pabbajja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Pendidikan dengan kekhasan lingkungan sosial dan budaya merupakan muatan pendidikan dan/atau pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi sosial dan budaya setempat

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 23/D